

# PROSIDING SINABIS 2020

## INOVASI KESIAPAN MASYARAKAT DALAM PEREKONOMIAN, PERILAKU, DAN KEHIDUPAN SOSIAL DI ERA NEW NORMAL

### Sub Tema

- Inovasi kesiapan masyarakat di bidang perekonomian.
- Inovasi kesiapan masyarakat di bidang perilaku baik individu maupun kelompok.
- Inovasi kesiapan masyarakat di bidang berkehidupan sosial.
- Dan topik lain yang telah diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

diselenggarakan oleh  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK- UPN "VETERAN" JAWA TIMUR  
Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya  
Telp. 031-8794257, Fax. 031-8706372  
<https://adbis.upnjatim.ac.id/>



# PROSIDING

## SINABIS2020

### SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI BISNIS PENGABDIAN MASYARAKAT

INOVASI KESIAPAN MASYARAKAT DALAM  
PEREKONOMIAN, PERILAKU, DAN  
KEHIDUPAN SOSIAL DI ERA NEW NORMAL

Oktober 2020

ISBN 978-623-93261-4-2



9 786239 326142

Prosiding ini diterbitkan oleh:  
THE HIGHER EDUCATION PRESS  
Klaseman 4/38, Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik Sleman  
ISBN : 978-623-93261-4-2  
KDT Perpustakaan Republik Indonesia

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL  
ADMINISTRASI BISNIS  
(SINABIS)  
PENGABDIAN MASYRAKAT**

**INOVASI KESIAPAN MASYARAKAT DALAM  
PEREKONOMIAN, PERILAKU, DAN KEHIDUPAN SOCIAL DI  
ERA NEW NORMAL**

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh :  
The Higher Education Press  
Klaseman 4/38, Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik  
Kabupaten Sleman, Yogyakarta  
Email: [highereducation1.press@gmail.com](mailto:highereducation1.press@gmail.com)

ISBN : 978-623-93261-4-2

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Terbitan Pertama, Oktober 2020

# **DEWAN REDAKSI**

## **PROSEDING**

### **SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI BISNIS (SINABIS)**

#### **PENGABDIAN MASYARAKAT**

Penganggung Jawab : Dra. Siti Ning Farida, M.Si

Redaktur : Dra. Lia Nirawati , M.Si

Editor I : Dr. Nurhadi, M.Si

Sekretariat : Nurul Azizah, S.AB.,M.AB.

Mitra Bestari :

1. Dr. Sadeli, S.Sos, M.Si  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Yogyakarta
2. Dr. Widiartanto, S.Sos.,M.AB  
Universitas Diponegoro Semarang
2. Dr. La Ode Kalimin, M.Si  
Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan penerbitan proseding dari kegiatan SINABIS 2020 yang bertema **“INOVASI KESIAPAN MASYARAKAT DALAM PEREKONOMIAN, PERILAKU, DAN KEHIDUPAN SOCIAL DI ERA NEW NORMAL”**. Penerbitan proseding ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akademisi dan memperluas pengetahuan khususnya di bidang sosial yang berkaitan dengan manajemen, bisnis dan administrasi, dan bidang lain yang serumpun. Adapun beberapa sub tema dalam proseding ini adalah sebagai berikut : Inovasi kesiapan masyarakat di bidang perekonomian, Inovasi kesiapan masyarakat di bidang perilaku baik individu maupun kelompok, Inovasi kesiapan masyarakat di bidang berkehidupan social, dan topic lain yang telah diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat

Dalam penulisan dan penyusunan jurnal ini kami banyak melibatkan akademisi yang turut berkontribusi di dalamnya. Sehingga dengan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang terlibat khususnya yang telah memberikan banyak kontribusi dalam proseding ini. Kami sadar bahwa proseding ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu besar harapan kami agar para pembaca dapat memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan jurnal ini. Akhir kata tim redaksi berharap agar proseding ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Surabaya, 29 September 2020

Tim Redaksi



# DAFTAR ISI

**Halaman Sampul**

**Dewan Redaksi**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

PELATIHAN RELAWAN SEBAGAI SAHABAT LANSIA DI DESA KUNGKAI BARU, BENGKULU <b>Nurhayati Darubekti, Sri Handayani Hanum</b>	1
EFEKTIFITAS SOFTWARE GAME GOKONG SEBAGAI MEDIA PROMOSI UNTUK Mendukung SMARTCITY <b>Heribertus Himawan, Fauzy Adi Rafrastara, Noor Ageng Setiyanto</b>	6
UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI KERUPUK IKAN DI UD. SUMBER REJEKI SURABAYA <b>Andre Yusuf Trisna Putra, Nove Kartika Erliyanti, Ira Wikartika</b>	18
PELATIHAN MENENTUKAN HARGA POKOK DAN HARGA JUAL BAGI UMKM DI WILAYAH SEDATI SIDOARJO <b>Dwi Suhartini, Oryza Tannar, Muhammad Nugraha Eka, Galuh Tiaramurti</b>	24
PARTISPASI MASYARAKAT DALAM MEMPROMOSIKAN CITRA DESTINASI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL <b>Aufa Izzuddin B</b>	33
PENGARUH PSBB SAAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT PADA PRODUK KECANTIKAN DI INDONESIA <b>Sarah Regina Siregar, Putriana Novitasari Simanjuntak, Robhittur Rochmi Achmad; Sonja Andarini, Rusdi Hidayat Nugroho</b>	42
PENINGKATAN KUALITAS SANITASI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI ARISAN JAMBAN SEHAT <b>Sri Handayani Hanum, Nurhayati Darubekti</b>	52
PELATIHAN BERBICARA BAHASA INGGRIS “INTRODUCING YOURSELF” DI ERA NEW NORMAL DENGAN GOOGLE MEET <b>Erwan Adi Saputro, Rachmad Ramadhan Yogaswara</b>	57
KEGIATAN KADERISASI MAHASISWA UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN PRINSIP PEMASARAN Bauran Dengan Pemanfaatan Manajemen Waktu <b>Wilma Cordelia Izaak, Thresia Magdalena Naomi Bakara, Abisag Indah Itamary Hutasoit</b>	61

PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <b>Lia Nirawati, Ibnu Bachtiar</b>	73
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PRODUKSI PUPUK ORGANIK PLUS DI DESA KALIPUCANG KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN <b>Nove Kartika Erliyanti, Soemargono</b>	87
PENERAPAN AKTIVITAS PENCATATAN AKUNTANSI SEDERHANA DESA MEKARAGUNG KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK PADA PELAKU UMKM <b>Yoyoh Guritno, Dwi Jaya Kirana, Noegrahini Lastiningsih</b>	94
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN HOME INDUSTRY BAKSO KERANG DI DESA BLURU KIDUL, KOTA SIDOARJO <b>Andre Yusuf Trisna Putra, Didiek Tranggono, Ririn Puspitatutiasri</b>	102
SOSIALISASI INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU UMKM SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN CIRACAS JAKARTA TIMUR <b>Ratna Hindria Dyah Pita Sari, Dewi Darmastuti, Dwi Jaya Kirana Dan Aniek Wijayanti</b>	109
UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KERUPUK PULI DI DESA SARIROGO KABUPATEN SIDOARJO <b>Anisah Farah Dhillah Syifana, Lia Nirawati, Nurul Halisah</b>	115
SYNERGING RELATIONAL CAPITAL AND ENTREPRENEUR CAPITAL IN A RESIDENTIAL BUSINESS IN SURABAYA <b>Oktarizka Reviandani, Gendut Sukarno</b>	121
PELATIHAN MANAJEMEN DAN ENTREPRENEURSHIP BAGI ANGGOTA KOPERASI KPSP SETIA KAWAN NONGKOJAJAR <b>Sri Nathasya Br Sitepu</b>	136
DAUR ULANG SAMPAH DENGAN METODE ECOBRICK, EDUKASI: PENGEOLAHAN SAMPAH MASYARAKAT SURABAYA <b>Ririn Puspita Tutiasri, Wahyu Santosa, Muhaamad Nurmadias Ashari</b>	147
BERSAHABAT DENGAN HIPERTENSI DI ERA "NEW NORMAL" <b>Sintha Fransiske Simanungkalit, Widayani Wahyuningtiyas</b>	155
PEMANFAATAN KOPERASI PKK UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA RT 03 KEL. KANDANGAN KEC.BENOWO, KOTA SURABAYA <b>Siti Ning Farida, Wiwin Priana Primandhana</b>	159





# SOSIALISASI INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU UMKM SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN CIRACAS JAKARTA TIMUR

Ratna Hindria Dyah Pita Sari<sup>1</sup>, Dewi Darmastuti<sup>2</sup>, Dwi Jaya Kirana<sup>3</sup>, Aniek Wijayanti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> UPN Veteran Jakarta

\*E-mail: [ratnahindria@upnvj.ac.id](mailto:ratnahindria@upnvj.ac.id)

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor ekonomi di seluruh negara. Indonesia terkena dampak pandemi ini sampai dengan melakukan PHK kepada mayoritas karyawannya. Bagi pelaku UMKM, pandemi covid-19 telah menyebabkan para pelaku bisnis tidak hanya melakukan PHK terhadap karyawannya, tetapi juga kesulitan untuk mencukupi biaya-biaya operasional perusahaan lainnya. Kewajiban perpajakan tentu saja menjadi prioritas yang kedua. Upaya untuk terus bisa beroperasi merupakan prioritas utama bagi mereka. Dalam situasi ini pemerintah harus memberikan peranan bagi mereka melalui kebijakan. Dalam perpajakan, pemerintah menerbitkan PMK No 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk Wajib pajak terdampak pandemic Corona Virus Disease 2019. Dalam kondisi saat ini tentu saja peraturan yang telah diterbitkan pemerintah dalam rangka memberikan keringanan perpajakan bagi para wajib pajak khususnya pelaku UMKM harus benar-benar dapat dimanfaatkan. Untuk itu kami dari akademisi, dalam hal ini sebagai pendukung kesuksesan kebijakan pemerintah akan memberikan sosialisasi atas PMK No 44/PMK.03/2020 dan bagaimana pemanfaatannya.

**Kata kunci:** Pandemi; insentif pajak; UMKM.

## ABSTRACT


The Covid-19 pandemic has a huge impact on economic sectors across the country. Indonesia was affected by this pandemic to the point of laying off the majority of its employees. For MSMEs, the Covid-19 pandemic has caused business people not only to lay off their employees, but also to find it difficult to meet their company operational costs. How to continue to operate is a top priority for MSMEs, tax obligations are of course the second priority. In this situation, the government must play a role for MSMEs through policies. In taxation, the government issued PMK No. 44 / PMK.03 / 2020 concerning tax incentives for taxpayers affected by the 2019 Corona Virus Disease pandemic. In current conditions, of course, the regulations that have been issued by the government are in order to provide tax relief for taxpayers, especially MSMEs should actually be utilized. For this reason, from academics, we are conducting socialization on PMK No. 44 / PMK.03 / 2020 and how to use it as a form of our support for the success of government policies.

**Keywords:** Pandemic; tax incentives; MSMEs.

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki proporsi terbesar dari total keseluruhan jumlah pelaku usaha di Indonesia. Perkembangan jumlah pelaku UMKM juga terus mengalami peningkatan selama tahun 2012-2017. Jumlah pelaku usaha mikro (UM) pada tahun 2012 mencapai 54.559.969 sedang tahun 2017 mencapai 62.106.900 atau mengalami kenaikan 13.83%. Untuk jumlah usaha kecil (UK) pada tahun 2012 mencapai 602.195 sedang tahun 2017 mencapai 757.090 atau mengalami kenaikan 25.72%. Jumlah pelaku Usaha Menengah (UM) pada tahun 2012 mencapai 44.280 sedang tahun 2017 sebanyak 58.627 atau mengalami kenaikan 32.40%. secara

keseluruhan kenaikan jumlah UMKM dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah 13.98% (Badan Pusat Statistik, 2015). Perkembangan jumlah pelaku UMKM dapat dilihat pada Gambar di bawah ini



Sumber: Data diolah penulis

**Gambar 1 Perkembangan Jumlah UMKM**

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- UMKM sektor informal, seperti pedagang kaki lima
- UMKM mikro yang terdiri atas UMKM yang memiliki kemampuan sifat pengrajin tetapi kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya
- Usaha Kecil Dinamis yaitu UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor
- Fast Moving Enterprise* yaitu UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Mengacu pada Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 6, disebutkan kriteria bagi usaha di tingkat usaha mikro, usaha kecil, dan tingkat usaha menengah. Pada tingkat usaha mikro, kriterianya adalah (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada tingkat usaha kecil, kriterianya adalah (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan

pada tingkat usaha menengah, kriterianya adalah (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Bagi pelaku UMKM yang masih memiliki peredaran bruto Rp.4,8 Milyar tiap tahunnya, saat ini pelaku usaha ini menjadi wajib pajak dengan pengenaan PPh Final 0.5% dari peredaran bruto. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa objek pajak atas PPh Final 0.5% adalah penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah penghasilan yang tidak melebihi Rp.4.8 Milyar dalam satu tahun. Dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak yang dikenakan atas PPh Final ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.8 Milyar dalam satu tahun.

Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 merupakan revisi dari Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Perubahan peraturan ini pada hakikatnya adalah harapan untuk terus menstimulus dan mendorong peranan pelaku UMKM dalam perpajakan. Safrina, et.al (2018) melakukan kajian dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 bagi pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keefektifan dari kebijakan tersebut, perlu adanya peran pemerintah dalam hal strategi maupun sosialisasi.

Sampai saat ini hal terkait perpajakan masih menjadi hal yang tidak biasa bagi para pelaku UMKM. Kurangnya pemahaman terkait perpajakan menyebabkan kurangnya kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata Sari, et al (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kalsum, et, al (2015) juga menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Penerapan sistem pemajakan di Indonesia yaitu dengan menggunakan *Self Assessment System* mengharuskan para wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri. Implementasi sistem pemajakan tersebut akan sangat terhambat apabila tingkat pengetahuan wajib pajak masih kurang. Melalui penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat menjadi media transfer informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak.

Penelitian dilakukan di Kota Gede Yogyakarta, menguji kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Hasil penelitian menyebutkan bahwa responden bersedia untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tarif baru tersebut, akan tetapi responden berharap mendapatkan sosialisasi secara berkelanjutan (Maulida, Alfiatul, 2018).

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Maulida (2018), Tatik (2018) melakukan penelitian berupa studi Kasus di UMKM Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan cukup memberatkan dan pelaku UMKM juga masih kurang paham terhadap kewajiban perpajakan yang seharusnya dilaksanakan.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dwi Ananda, *et al*). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulita Adriani, *et al* (2017) yang menyebutkan bahwa sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak. Sosialisasi perpajakan diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak.

Pandemi covid-19 masih melanda Indonesia. Para pelaku UMKM merupakan salah satu pelaku ekonomi yang terdampak secara signifikan atas pandemi ini. Pemerintah sampai saat ini terus melakukan upaya pemberian insentif pajak bagi para pelaku UMKM. Sampai saat ini, pemerintah setidaknya sampai empat kali peraturan dalam pemberian kebijakan insentif pajak yaitu PMK No.23/PMK.03/2020, PMK No.44/PMK.03/2020, PMK No.86/PMK.03/2020, dan yang terakhir adalah PMK No.110/PMK.03/2020. Dalam PMK No.44/PMK.03/2020 yang telah disebutkan bahwa pelaku UMKM mendapat insentif pajak berupa pembebasan pengenaan PPh Final. Sampai dengan peraturan terakhir yaitu PMK No.110/PMK.03/2020 menyebutkan bahwa insentif pajak tersebut diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Tentu saja hal tersebut menjadi “kabar baik” bagi pelaku UMKM untuk terus memanfaatkan kebijakan tersebut. Namun mengacu pada hasil penelitian penelitian terdahulu, bahwa pemahaman terkait perpajakan bagi pelaku UMKM sampai saat ini masih sangat rendah. Tentu saja hal tersebut menjadi faktor penghambat bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak. Menilik dari peraturan yang ada, insentif pajak yang diberikan tidak serta merta berlaku tanpa ada langkah-langkah pelaporan yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM. Untuk itu, dalam upaya mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah serta dalam upaya Pengabdian dalam memberikan sumbangsih pengetahuan kepada pelaku UMKM, maka Pengabdian akan melaksanakan Sosialisasi Insentif Pajak bagi Pelaku UMKM sebagai Dampak Pandemi Covid-19.

## **2. METODE PENELITIAN**

Berdasar pada permasalahan di atas, penulis melaksanakan sosialisasi Insentif Pajak bagi Pelaku UMKM sebagai Dampak Pandemi Covid-19 bagi pelaku UMKM di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur pada Kamis, 4 Juni 2020. Mengingat situasi saat ini pandemic covid-19 masih belum mereda, maka program sosialisasi ini diadakan secara virtual melalui zoom meeting.

## **2.1 Prosedur Kerja/ Langkah kerja**

Prosedur kerja yang dilakukan dalam sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap awal mitra mengirimkan surat permohonan sebagai pembicara
- b. Pada tahap pelaksanaan melakukan abdimas kepada para pelaku UMKM di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur terkait insentif pajak
- c. Pada tahap akhir melakukan pelaporan hasil pelaksanaan program Abdimas

## **2.2 Partisipasi Mitra**

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan abdimas ini adalah mengkoordinir bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur agar ikut serta dalam sosialisasi ini untuk memberikan tambahan pengetahuan dan implementasi dalam memanfaatkan insentif pajak.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengacu pada hasil pelaksanaan pengabdian, dapat dilihat bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur bergerak di bidang, makanan, pakaian, dan jasa cetak. Para pelaku UMKM masih memiliki omset di bawah Rp.4.8 Milyar setiap tahunnya. Setelah dilaksanakan Sosialisasi, Pengabdi melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengabdian dengan menyebarkan questioner kepada peserta. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Dalam evaluasi ini ada beberapa hal penting yang cukup menarik bagi Pengabdi yaitu mayoritas para pelaku UMKM masih belum memahami secara mendalam terkait Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Hal tersebut tentu dapat mencerminkan bahwa para Pelaku UMKM selama kebijakan dikeluarkan belum menjalankan yang telah diamanatkan dalam aturan. Selain itu bagi para pelaku UMKM yang selama ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya masih belum mendalami secara penuh insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah. Akibatnya, insentif pajak yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam masa Pandemi Covid-19 ini belum secara optimal dimanfaatkan.

## **4. KESIMPULAN**

Mengacu pada hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, Pengabdi menyimpulkan bahwa sampai saat ini masih banyak pelaku UMKM yang masih belum cukup memahami peraturan perpajakan yang ada di Indonesia khususnya Peraturan Perpajakan yang jelas mengatur kewajiban bagi pelaku UMKM. Hal ini dapat disimpulkan bahwa insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa pandemic covid-19 ini pun menjadi kurang optimal untuk dimanfaatkan

## **REFERENSI**

- Ananda,Dwi, *et. al* (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*. Vol 6 (2)
- Andriani, Y, *et.al* (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Syariah Paper Accounting*.
- Kalsum,U, *et.al*. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
- Maulida, Alfiatul. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*. Vol 1 (2).
- Safrina,N, *et. al*.(2018). Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0.5% terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. *SNITT*.Politeknik Negeri Balikpapan.
- Sari, P, *et al*. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.Vol 6 (2).
- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Seminar Nasional dan Call For Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8.19 September 2018, Purwokerto.
- \_\_\_\_\_.(2018). Peraturan Meteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- \_\_\_\_\_. (2018). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- \_\_\_\_\_. (2008). Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah